

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan integritas dan tanpa tekanan. Hal ini melibatkan berbagai undang-undang dan regulasi yang mendukung profesi mereka dalam konteks korporasi. Perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia masih belum sekuat advokat, terutama terkait dengan hak imunitas. Perlindungan hukum bagi profesi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun beberapa peraturan perundang-undangan dapat memberikan dasar perlindungan dan pengaturan terkait profesi penasihat hukum internal (in house counsel). Dasar hukum yang relevan mencakup: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.

Peningkatan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: Penguatan regulasi khusus, dimana pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur profesi penasihat hukum internal (in house counsel); Pelatihan dan pendidikan dengan

menyelenggarakan program pelatihan bagi penasihat hukum internal (in house counsel) mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melindungi diri dari risiko hukum yang mungkin timbul; Sosialisasi kode etik dengan mendorong penerapan kode etik yang jelas dalam perusahaan, yang mengatur interaksi antara penasihat hukum internal (in house counsel) dan manajemen, serta mempromosikan budaya penghormatan terhadap profesi hukum; Perlindungan kerahasiaan memastikan perlindungan terhadap informasi yang diperoleh penasihat hukum internal (in house counsel) dalam kapasitas mereka, serta hak mereka untuk menolak mengungkapkan informasi yang dilindungi; Peningkatan kesadaran perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk menghargai dan memahami peran penasihat hukum internal (in house counsel), serta pentingnya dukungan terhadap mereka dalam menjalankan fungsi hukum; Advokasi oleh asosiasi profesional dengan mendorong asosiasi profesional untuk melakukan advokasi dan memberikan dukungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel), termasuk dalam hal perlindungan hukum dan pengembangan profesi; Menyediakan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan penasihat hukum internal (in house counsel), sehingga dapat menghindari proses litigasi.

2. Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (in house counsel), dapat memberikan dampak negatif pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul: penurunan kualitas pemberian opini hukum; ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kriminalisasi dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan; penasihat hukum internal (in house counsel) mungkin mengalami tekanan psikologis akibat kekhawatiran akan kriminalisasi; dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas profesi penasihat hukum internal (in house counsel) secara keseluruhan; dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya sehingga penasihat hukum internal (in house counsel) harus terlibat dalam manajemen krisis;

perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menggunakan opini hukum dari penasihat hukum internal (in house counsel) bahkan cenderung lebih sering melibatkan penasihat hukum eksternal untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan objektif; dan dampak selanjutnya penasihat hukum internal (in house counsel) yang menghadapi masalah hukum dapat dipecat atau dicopot dari jabatannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi profesi penasihat hukum internal (in house counsel) di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, oleh sebab itu pemerintah perlu menyusun undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (in house counsel), sehingga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah perlu memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kuat bagi penasihat hukum internal (in house counsel) melalui beberapa langkah strategis seperti memberikan hak imunitas yang serupa dengan advokat, memastikan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam perusahaan.
2. Untuk mencegah potensi masalah hukum di masa depan, seorang penasihat hukum internal (in house counsel) perlu memahami peran dan tanggung jawabnya, proaktif dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku termasuk dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dalam pembuatan kontrak. Selain itu, penting juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan manajemen dan pihak eksternal, serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian hukum bisnis dan peraturan terkait.

3. Kasus kriminalisasi penasihat hukum internal (in house counsel) yang terjadi pada Arga dan Kenny, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan tuntutan dan putusan harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab mereka sebagai penasihat hukum, serta fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan. Jaksa Penuntut Umum perlu jeli melihat apakah tindakan penasihat hukum internal (in house counsel) murni berdasarkan tugas dan kewajibannya sebagai penasihat hukum, atau ada unsur kesengajaan atau niat jahat. Sementara itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas praduga tak bersalah serta memberikan putusan yang adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan dampak putusan terhadap semua pihak terkait, termasuk profesi penasihat hukum internal (in house counsel) secara keseluruhan.

